

Jakarta, 20 Januari 2021

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb


Salam sejahtera semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah SWT, Aamiin Yra

Dengan ini saya melaporan pelaksanaan tugas sebagai narasumber dengan tema : "Kontroversi Pidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid 19" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syari Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu, 20 Januari 2021 dengan metode daring aplikasi zoom meeting.

Demikin laporan ini dibuat, semoga bisa memberi manfaat.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Pelaksana Tugas,



Dr. Mas Ahmad Yani, SH., M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT TUGAS

Nomor : 70 /F.2-UMJ/I/2021

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, berdasarkan Surat Permohonan dari POSKO LEGNAS Nomor: 15/Poskolegnas/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021, dengan ini menugaskan kepada :

N a m a : Dr. Mas Ahmad Yani, S.H., M.Si

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Keperluan : Menjadi Narasumber dengan Tema : **"Kontroversi Pidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid 19"** yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021

Waktu : 14.00 – 16.00 WIB

Media : Daring Aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan wajib menyampaikan laporan setelah pelaksanaan tugas selesai.

Jakarta, 19 Januari 2021

Dekan,

Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.
NID. 20.411

Nomor : 15 /Poskolegnas/IV/2021

Jakarta, 15 Januari 2021

Lamp : 1 Berkas
Hal :

Yang terhormat **Dr. Mas Ahmad Yani, SH., M.Si**
Dosen Hukum Pidana FH Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, dengan iringan do'a semoga Bapak dalam lindungan Allah Swt dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.


Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan lembaga yang fokus pada kajian dan riset tentang konstitusi dan isu kebijakan nasional. Dengan ini mengundang Bapak untuk menjadi narasumber dalam tema "**Kontroversi Pemidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid 19**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 20 Januari 2021
Waktu : 14.00 WIB-16.00
Tempat : Daring Aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat ini ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama baiknya dihaturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Direktur Eksekutif
Poskolegnas UIN Jakarta

**POSKO
LEGNAS**


Nur Rohim Yunus, S.H., LL.M

**Nur Rohim
Yunus**

Direktur Eksekutif Poskolegnas
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PUBLIK

“ Kontroversi Pemidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid-19 “



NARASUMBER

Dr. Mas Ahmad Yani, S.H., M.Si.

Dosen Hukum Pidana Ekonomi
FH Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Dr. Alfitra, S.H., M.H.

Dosen Hukum Pidana
FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kartono, S.H., M.H.

Ketua DPRD IKADIN Banten

MODERATOR

A Zoom meeting grid showing six participants in a 2x3 layout. The participants are:

- Top Left:** Nur Hafwa Ramus
- Top Right:** Mas Ahmad Yani
- Middle Left:** Arang Sabadi, S.H., M.H., M.P.
- Middle Right:** Rames
- Bottom Left:** Kartono
- Bottom Right:** @Ztra Xira

The bottom of the screen shows a toolbar with icons for chat, mute, video, and other meeting controls.

Participants (36)

- ES [Profile Icon] [Name]
- [Profile Icon] [Name]
- [Profile Icon] [Name]
- YS [Profile Icon] [Name]
- Z [Profile Icon] [Name]

invite Mute All

Chat

[Message 1]

[Message 2]

[Message 3]

[Message 4]

[Message 5]

[Message 6]

[Message 7]

[Message 8]

[Message 9]

[Message 10]

[Message 11]

[Message 12]

[Message 13]

[Message 14]

[Message 15]

[Message 16]

[Message 17]

[Message 18]

[Message 19]

[Message 20]

[Message 21]

[Message 22]

[Message 23]

[Message 24]

[Message 25]

[Message 26]

[Message 27]

[Message 28]

[Message 29]

[Message 30]

[Message 31]

[Message 32]

[Message 33]

[Message 34]

[Message 35]

[Message 36]

[Message 37]

[Message 38]

[Message 39]

[Message 40]

[Message 41]

[Message 42]

[Message 43]

[Message 44]

[Message 45]

[Message 46]

[Message 47]

[Message 48]

[Message 49]

[Message 50]

[Message 51]

[Message 52]

[Message 53]

[Message 54]

[Message 55]

[Message 56]

[Message 57]

[Message 58]

[Message 59]

[Message 60]

[Message 61]

[Message 62]

[Message 63]

[Message 64]

[Message 65]

[Message 66]

[Message 67]

[Message 68]

[Message 69]

[Message 70]

[Message 71]

[Message 72]

[Message 73]

[Message 74]

[Message 75]

[Message 76]

[Message 77]

[Message 78]

[Message 79]

[Message 80]

[Message 81]

[Message 82]

[Message 83]

[Message 84]

[Message 85]

[Message 86]

[Message 87]

[Message 88]

[Message 89]

[Message 90]

[Message 91]

[Message 92]

[Message 93]

[Message 94]

[Message 95]

[Message 96]

[Message 97]

[Message 98]

[Message 99]

[Message 100]

“Kontroversi Pidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid 19”
(Tinjauan dari Aspek Kebijakan Kriminal)¹
Oleh : Mas Ahmad Yani.²

Pengantar.

Judul di atas, “Kontroversi Pidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid 19”, sebenarnya tidak perlu ada di tengah-tengah upaya kita semua bangsa Indonesia menghadapi pandemic Covid 19. Hal ini disebabkan kita semua membutuhkan vaksin sebagai satu cara/upaya preventif (ex-ante) untuk pencegahan, dan obat-obatan dalam kerangka kuratif (ex-post).

Jadi, persoalannya bukan terletak pada vaksin dibutuhkan atau tidak dibutuhkan dalam upaya pencegahan meluasnya wabah pandemic covid 19. Melainkan terjadi (ditengarai) karena adanya kondisi yang penulis bagi dalam dua katagori penyebab, yakni penyebab terdekat (*causa proxima*), dan penyebab terjauhnya (*causa remota*).

Penyebab terdekat (*causa proxima*) adalah karena adanya kegamangan/was-was/khawatir yang melanda hampir seluruh warga negara akan kemungkinan dirinya terkena wabah penyakit ini. Sementara kegamangan timbul, patut diduga karena merebaknya informasi disekitar kita melalui pemberitaan di seluruh media sosial tentang segala hal terkait pandemic covid 19, yang senantiasa menimbulkan pro- kontra.

Informasi tersebut diserap, dipersepsi/dihayati, dan selanjutnya diinternalisasi atau ditolak oleh yang bersangkutan sesuai tingkat pendidikan/ pengetahuan /pengalaman/ bahkan keyakinan yang dimilikinya, terlepas apakah informasi itu benar atau tidak (hoax), dan dari yang berkompeten atau tidak. Informasi yang melahirkan sikap internalisasi (penerimaan) atau penolakan inilah penyebab terjadinya konroversi ditengah masyarakat, dan hal inilah yang merupakan sebab

¹ Disampaikan dalam Acara Diskusi Publik “Kontroversi Pidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid 19”, Pusat Studi Konstitusi dan Program Legislasi Nasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Daring dalam Zoom Meeting; 20 januari 2021, Jam 14.00. – 16.00.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi; Kriminologi dan Viktimology; Tindak Pidana Bidang ITE; dan PLKH Non Litigasi.

terjauhnya (*causa remota*), karena konsekwensi logis akibat perkembangan teknologi informasi yang melahirkan masyarakat informasi (*information society*) saat ini.

(lihat Kisnu Widagso dalam salah satu tulisannya: “*Hybrid Policing* Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap *Cyber Crime* Yang Terjadi Dalam *Computing Environment* Pada *Information Society*; Proposal Disertasi, Kriminologi UI; 2017), yang mengutip DiMarco(2009, page 3673); Suatu bentuk masyarakat, yang sangat bergantung pada produk dan layanan informasi untuk dapat tumbuh dan berkembang. Suatu masa transisi dari masa modern dan industri di mana cara produksi, pertukaran, dan modal sosial semakin didefinisikan dan ditentukan melalui informasi (Ibrahim, 2009, page 3706). *Information society* merupakan tahap baru peradaban manusia, melambangkan suatu cara hidup yang baru, yang melibatkan penggunaan secara intensif informasi di semua aspek keberadaan dan aktivitas manusia, dengan dampak ekonomi dan sosial yang sangat signifikan (Vladoiu, 2014, page 9).

Masalah dan Lingkup Pembahasan

Berdasar dua sebab (*proxima* dan *remota*) di atas itulah, saya bermaksud urun rembug dalam diskusi ini. Selanjutnya saya mohon izin kepada panitia untuk menyederhanakan judul diskusi di atas menjadi masalah berikut: “ Kalau Nolak di Vaksin di Pidana Gak ? “. Begitulah kira-2 judul nya kalau memakai bahasa milenial yg berkembang di media social saat ini.

Untuk menjawab persoalan tersebut, bagi para ahli hukum (terutama ahli hukum pidana), menurut perkiraan saya, pendekatannya, akan bertumpu pada asas “*legalitas*” dan prinsip “*ultimum remedium*” dalam lingkup *law enforcement* (penegakkan hukum). Dan lazimnya akan berkuat pada masalah; mana yang akan lebih dikedepankan dalam mengakkan hukum, apakah aspek keadilannya (*fairness*), atau kepastiannya (*certainty*) ataukah manfaat dan mudaratnya (*efektifitas dan/atau efisiensi*).

Berdasarkan itu, lingkup pembahasan pada paper ini adalah tentang pengambilan kebijakan kriminal, apakah perlu melakukan kriminalisasi terhadap upaya-upaya pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi bagi warganya ?

Pembahasan

Untuk menghindari kontroversi yang berlarut, izinkan saya memilih jawaban atas pertanyaan di atas dengan menjawab : “Gak lah” artinya, tidak perlulah kita melakukan kriminalisasi atas upaya pemerintah melaksanakan program vaksinasi dalam rangka mencegah meluasnya pandemic Covid 19.... Kalau pun ada pengaturan atau kebijakan yang menyatakan itu, itu namanya berlebihan (*over criminalisasi, meminjam istilah pak Boy Mardjono dalam rangka mengendalikan risiko usaha bank*). Hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Penolakan penggunaan vaksin oleh seseorang sebagai pengguna, bukan/belum menjadi tindak pidana yang dirumuskan secara tegas/jelas dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemungkinan pemidanaan terkait masalah ini, hanya terdapat pada pasal 196,197, dan 198. Ini pun dalam pemahaman saya secara gramatikal, sasaran pidana bukan ditujukan pada orang-orang selaku pengguna sediaan farmasi. Melainkan pada para pelaku usaha dalam aspek produksi, distribusi/peredaran, dan pengendalian/pengawasan hasil produksi sediaan farmasi.
2. Vaksinasi/vaksinisasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (selanjutny disebut UU Kesehatan), merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan setiap orang, dalam rangka peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (lihat pasal 48 butir c dan pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan).
3. Masyarakat dalam upaya kesehatan ini, posisi legal standingnya, berdasarkan pasal 5 UU Kesehatan : (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan; (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; (3) setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya.
4. Vaksin adalah produk teknologi di bidang kesehatan, yang berdasarkan pasal 45 UU Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengembangkan teknologi/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Vaksin dalam in casu (pada pembahasan ini) adalah Sinovac yang ternyata baru dalam dua tahap pengujiannya di China dibandingkan vaksin produk Moderna and Pfizer (Diunggah Eva Dou: “China’s Sinovac Reports mixed findings in early coronavirus vaccine trials”, The Washington Post: November 18, 2020 at 4:09 p.m), yang ini menurut Thomas Campbell salah satu Dekan dari University of Colorado, Vaksin Sinovac tersebut baru dilakukan pengujian dalam dua phase, masih berada dalam tingkat antibody yang rendah, dan masih perlu dibandingkan dengan vaksin lain, misal moderna dan Pfizer. → informasi ini antara lain yg melahirkan sikap gamang/penolakan/resistensi dari sebagian masyarakat atas (rencana) kebijakan pemerintah dalam hal pilihan penggunaan vaksin sinovac.

Alternatif Penyelesaian Masalah

Untuk menetralsisir kontroversi di atas, dan dalam rangka melahirkan sikap penerimaan masyarakat atas upaya vaksinisasi/ vaksinasi oleh pemerintah, maka (sementara ini) disarankan :

1. Perlu dipertimbangkan/dikembangkan suatu analogi tentang kebijakan yang sifatnya mewajibkan, misalnya menganalogikan antara program “wajib penggunaan Vaksin” dengan program “wajib belajar 9 tahun”. Sama-2 sebagai hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Inonesia. → Dalam hal ini sama- sama sebagai program pemerintah dan masyarakat. Analoginya adalah : Jika si anak (dalam program wajib belajar) tidak mau sekolah, maka siapa yang harus dikriminalisasi (dihukum pidana). Si anaknya kah atau orang tuanya/keluarganya atau kepala lingkungannya kah atau siapa.... Ini absurd dan tidak jelas siapa korban dan siapa pelaku...Begitu pun jika terjadi pengelakan/penolakan terhadap penggunaan vaksin oleh seseorang warga.

Jadi harus dicari cara supaya seimbang dan relative tepat mengenai kebutuhan dan tujuan penggunaan vaksin dari para *stakeholders* yang terlibat, baik dalam proses produksi, standardisasi produk, penyerapan hasil produksi, dan tindakan-tindakan pengendaliannya.

Sehingga tupoksi/legal standing antara pemerintah/negara dan warga negara menjadi relative jelas dan seimbang. Intinya jangan sampai pemerintah/negara melakukan praktik *Abuse of Power*, dan /atau *Red –Type*, dan/atau *mal administrasion* dengan berlindung di balik Undang-undang atau hukum... Ini bisa dikatagori sebagai “kejahatan negara” (*State Crime*).

Catatan :

Kondisi ini, dikemudian hari berpotensi besar bagi warga negara untuk berbalik melakukan gugatan/tuntutan pada para petugas/pemerintah pusat/daerah, jika ternyata dikemudian hari terdapat efek samping atas pelaksanaan vaksinisasi/vaksinasi pada yang bersangkutan.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, maka norma klatur atas penggunaan istilah “Vaksinisasi/vaksinasi” perlu dipertimbangkan untuk diganti dengan istilah “Imunisasi”, yang lebih berkonotasi pada aspek “tujuan”, dari pada “cara”. Sebab penggunaan istilah “vaksinisasi/vaksinasi”, menurut hemat saya adalah sebagai suatu “cara”, akan nampak berkonotasi pada hasil produk, dan lebih cenderung mengarah/menjurus pada hasil produk tertentu. Padahal untuk tujuan imunitas tubuh manusia, banyak cara/pilihan yang dapat dilakukan. Minum jahe, berjemur, makan makanan enak yang seimbang dan bergizi, akan melahirkan rasa bahagia, yang konon katanya dapat meningkatkan imunitas tubuh manusia.

Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih.

Cirende, 20 Januari 2021.

Mas Ahmad Yani.

Refferensi

Dou, Eva: “*China’s Sinovac Reports mixed findings in early coronavirus vaccine trials*”, The Washington Post: November 18, 2020 at 4:09 p.m).

Widagso, Kisnu: dalam salah satu tulisannya: “*Hybrid Policing* Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap *Cyber Crime* Yang Terjadi Dalam *Computing Environment* Pada *Information Society*; Proposal Disertasi, Kriminologi UI; 2017).